



PUTUSAN
Nomor 1696/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TC SUBARU, tempat kedudukan di Jalan Sultan Iskandar Nuda Nomor 24 Blok Q Kav. 3, RT.008/001, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240;

Dalam hal ini diwakili oleh: Almudatsir Zain Sangadji, S.H., Direktur PT. TC SUBARU memberikan Kuasa kepada Muhamad Syah Perkasa, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT TC SUBARU, beralamat di Jalan Cipinang Tengah Nomor 5, RT.002/007, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Iwan Hermawan, S.H., LL.M., Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum;
2. Agus Pramono, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum I;
3. Teguh Priyono, Kepala Seksi Upaya Hukum II;
4. Benny Wismo, S.H., M.H., Kepala Seksi Upaya Hukum III;
5. Tatak Suryaputra, S.H., Pelaksana Pemeriksa;
6. Al Iftihar Rosyadi Sukma, S.H., Pelaksana Pemeriksa;
7. Riksi Amareiza, S., S.H., Pelaksana Pemeriksa;
8. Jeffrey Lawrence, S.H., Pelaksana Pemeriksa;
9. Bonita Cinintya, P., S.H., Pelaksana Pemeriksa;
10. Martin Setiawan, T., S.H., Pelaksana Pemeriksa;
11. Romina Purnama, M., S.H., Pelaksana Pemeriksa;
12. Muhammad Zeini, S.H., Pelaksana Pemeriksa;
13. Muhammad Ikhsan, S.H., Pelaksana Pemeriksa;
14. Artira Putrina, S.H., Pelaksana Pemeriksa;
15. Tri Utama Kembaren, S.H., Pelaksana Pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Wildan Muttaqin, Pelaksana Pemeriksa;

17. Dobi Pantara, Pelaksana Pemeriksa;

Kesemuanya adalah Pegawai Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-142/BC/2017 tanggal 14 Juli 2017

Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II dahulu sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1297/B/PK/PJK/2017, tanggal 25 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Ke-II dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Persyaratan Formal Banding;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan *Juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *Juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka persyaratan pengajuan banding telah Pemohon Banding penuhi sebagaimana berikut:

- Bahwa banding yang menjelaskan alasan banding diajukan menggunakan bahasa Indonesia tertulis atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 244/BC.6/2014 tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2014;
- Bahwa banding diajukan dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan Terbanding dikeluarkan;
- Bahwa terdapat bukti pembayaran melalui SSPCP sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah) yang dimaksudkan sebagai itikad Pemohon Banding untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *Juncto* Angka (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran ke kas negara untuk jumlah sebagaimana di atas dilakukan untuk memperlihatkan itikad baik Pemohon Banding dan menyadari bahwa Pemohon Banding harus mendukung salah satu tugas utama Terbanding untuk mengamankan keuangan negara, dilakukan oleh pemegang saham (Motor Image International Pte Ltd). Bukti permintaan pinjaman untuk pelunasan jumlah terhutang atas ketetapan;

Bahwa jumlah yang Pemohon Banding serahkan sebagai pembayaran Bea masuk, sanksi administrasi serta pajak terhutang dalam rangka impor sebagaimana ditetapkan dalam SPKTNP adalah jumlah maksimal yang dapat disediakan dan hampir sesuai dengan angka perhitungan yang Pemohon Banding buat, walaupun masih kurang dari 50% dari jumlah yang ditetapkan karena:

- Bahwa tidak terdapat cukup dana tersedia pada perusahaan sebagaimana Rekening Koran Pemohon Banding per 31 Agustus 2014 dengan saldo sejumlah Rp2.329.224.134,14 pada bank BCA nomor rekening 291-302-808-2 KCU Pondok Indah dan UOB Bank nomor rekening 388-300-133-6 sejumlah Rp7.816.373.557,00 uang yang tersisa pada rekening Pemohon Banding kurang dari jumlah uang yang seharusnya tersedia untuk membiayai biaya operasional perusahaan masa September-Desember 2014 sebesar Rp36.586.767.600,00;
- Bahwa Pemohon Banding mengalami kerugian atas beberapa tahun operasinya di Indonesia, dikarenakan usaha penetrasi pasar terus menerus. Terlampir Audit report Pemohon Banding dari tahun 2012 dan 2013 yang tidak memungkinkan Pemohon Banding untuk membayar 50% dari jumlah ketetapan yang ditetapkan oleh pihak bea dan cukai;
- Bahwa jumlah yang ditetapkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 244/BC.6/2014 tertanggal 18 Juli 2014 adalah jumlah yang irrasional (jumlah tidak masuk nalar sehat) yang sangat kecil kemungkinannya dipenuhi oleh Pemohon Banding mengingat:
 - Bahwa atas setiap penjualan, maka terdapat harga pokok penjualan dan Biaya Operasional yang harus diperhitungkan. Jumlah ketetapan (bea masuk+pajak + denda) = Rp1.503.159.115.000,00 untuk periode 02 Juli 2012 sampai dengan 30 November 2013, sangat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah peredaran usaha untuk proporsi periode yang sama yaitu sebesar Rp397.653.460.112,00 (Juli-Des 2012) sebesar Rp48.439.872.872,00 dan Jan-Nov 2013

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017



sebesar Rp349.213.587.240,00. Nilai ketetapan : peredaran usaha = 4:1;

- Bahwa terdapat jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor Put: 71/C/PK/PJK/2008 tanggal 21 Agustus 2008, halaman 9 yang menyatakan:
 - Hakim Pengadilan pajak dalam memberikan keputusannya harus mempunyai kebebasan untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak sehingga prinsip keadilan dapat ditegakkan dan tidak terpengaruh syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - Sikap dan pemikiran yang dibatasi “persyaratan formal” tanpa mempertimbangkan aspek kebenaran yang didasarkan pada fakta yang benar, akan merugikan Wajib pajak yang patuh menjalankan kewajiban namun akibat terhalang ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002, maka berakibat kebenaran Wajib Pajak tidak terungkap dalam persidangan Pengadilan pajak;
 - Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Prinsip Asas Praduga tak bersalah yang dianut Negara RI;

B. Pokok Sengketa Banding:

Bahwa pokok sengketa banding adalah diterbitkannya surat keputusan Terbanding berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: 244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang mengasumsikan adanya nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk yang tidak dilaporkan dalam PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk masa 02 Juli 2012 – 30 November 2013, sebagaimana di bawah ini:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bea masuk	Rp 115.949.272.000,00
2.	PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	Rp 40.597.251.000,00
3.	PPn BM (PPN atas Barang Mewah)	Rp 163.018.467.000,00
4.	PPH pasal 22	Rp 10.149.353.000,00
5.	Denda	Rp1.173.444.772.000,00
	Jumlah tagihan	Rp1.503.159.115.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Uraian Banding:

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan atas penetapan yang dilakukan Terbanding yang dilakukan hanya berdasarkan asumsi bahwa perbedaan ringkasan nilai PIB (hampir keseluruhan pembelian impor dilakukan dari Motor Image Enterprise Pte Ltd) untuk masa Juli 2012 sampai dengan November 2013, jika dibandingkan dengan pencatatan hutang Motor Image Enterprise Pte Ltd di pembukuan Pemohon Banding, adalah nilai tambahan pabean lain yang seharusnya dikenakan bea masuk;

Bahwa adanya kesalahan prosedur formal dalam proses pemeriksaan sebagaimana di atur dalam Peraturan Dijen Bea Cukai Nomor: PER-7/BC/2012 tentang Standar Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai, sebagaimana dijelaskan dalam bagian berikut di bawah ini;

C1. Uraian Banding Material:

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Terbanding setelah proses pemeriksaan, Terbanding (Tim Audit Bea dan Cukai) dengan tegas menyatakan hal hal sebagai berikut:

- Risalah Pembahasan Akhir;
 - Bahwa jumlah barang yang dilaporkan dalam PIB telah sesuai dengan Laporan Penerimaan Barang;
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Banding sudah menjelaskan bahwa perbedaan nilai hutang ke Motor Image Enterprise Pte Ltd dengan ringkasan PIB atas barang yang diimpor dari perusahaan dimaksud, adalah karena selain nilai pembelian/ impor kendaraan, terdapat biaya lain yang ditagih oleh Motor Image Enterprise Pte Ltd dan belum dibayarkan oleh Pemohon Banding yang terdiri atas:
 - *Regional Marketing* Rp67.006.969.776,00;
Bahwa biaya iklan yang dibayarkan oleh pihak Singapore untuk iklan yang akan disiarkan dalam siaran *TV Cable* yang mana iklan tersebut juga akan disiarkan di Indonesia seperti iklan dalam *Channel Starworld, AXN, dan National Geographic Chanel*. Selain itu Subaru juga telah menyelenggarakan acara dengan pembalap dari Luar Negeri yang juga diselenggarakan di Indonesia;
Bahwa selain itu juga termasuk di dalamnya ialah biaya untuk pemasaran dalam negeri, penempatan, dan biaya konsultasi untuk iklan dan desain;
 - *Warranty* Rp16.006.072.695,00;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal mobil yang diimpor oleh Jepang tidak memberikan garansi maka dalam hal ini seluruh garansi diambil alih dan ditanggung oleh pihak Singapore. Oleh karena itu pihak Indonesia harus membayarkan sejumlah biaya yang cukup mahal untuk menanggung perihal garansi/warranty tersebut;

- *Technical Support for Aftersales* Rp26.223.049.165,00;

Bahwa mobil-mobil yang diimpor Pemohon Banding, merupakan mobil yang didesain untuk penggunaan kadar oktan yang tinggi dan bensin yang baik (standard Eropa), oleh karena itu banyak dukungan teknis yang dibutuhkan bagi tim di Indonesia dalam rangka memastikan bahwa mobil tersebut dapat berfungsi dengan baik dan aman dengan penggunaan bensin dan kadar oktan yang lebih rendah dibandingkan penggunaan di Eropa. Tambahan pelatihan oleh tim Subaru Singapura, diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai layanan purna jual Pemohon Banding, mampu memberikan layanan yang diperlengkapi dengan pengetahuan yang baik yang menyangkut seluruh mekanik di semua kantor agen penjualan;

- *System Support for Aftersales* Rp42.291.072.100,00;

Bahwa merupakan biaya yang dikenakan atas sistem yang digunakan untuk mendukung layanan operasional purna jual. Dimulai dari informasi pelanggan sampai keterangan lengkap mengenai kendaraan itu sendiri. Sistem pendukung tersebut meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, cadangan mengenai informasi pelanggan, biaya perawatan, dan sistem lainnya untuk mengatasi masalah teknik seperti situs buletin teknik, sistem telepon dan sistem rapat melalui video;

- *Regional Support* Rp47.839.101.863,00;

Bahwa regional tim yang berkedudukan di Singapura, bertugas untuk menetapkan peraturan (SOP), dan memastikan peraturan (SOP) tersebut berjalan, termasuk proses pemeriksaan dan pelaporan. Tim Regional juga yang memastikan agar tim Indonesia secara keseluruhan maju dengan memberikan konsultasi dalam hal pemasaran dan pelatihan penjualan, penguatan merek, dan nilai tambah jasa untuk penjualan, pemasaran dan operasional;

- *Interest Charge* Rp7.342.395.406,00;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Audit report tahun 2011 dan 2012 yang diterbitkan KAP Johan Malonda, terdapat pinjaman yang tidak terkait dengan hutang dagang/pembelian barang dari *Motor Image Enterprise Pte Ltd* sebesar Rp34.172.086.690,00 dan Rp57.759.752.999,00 terdapat pembebanan bunga atas jumlah pinjaman ini;

- *Documentation and Facilitation Fee* Rp444.018.496,00;

Bahwa termasuk di dalamnya biaya persiapan transaksi dan dokumen, biaya kurir, dan biaya administrasi lainnya yang mungkin ditagihkan;

Bahwa terdapat perjanjian pembebanan biaya di atas yang mengikat dan memenuhi ketentuan umum sebagaimana diisyaratkan di dalam Pasal 1319 KUH Perdata, antara *Motor Image Enterprise Pte Ltd* dan Pemohon Banding, dengan syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa untuk menguatkan dalil/penjelasan bahwa terdapat biaya lain (bukan obyek pengenaan bea masuk) selain harga/nilai barang yang diimpor yang menjadi bagian hutang Pemohon Banding ke *Motor Image Enterprise Pte Ltd*, dalam lampiran surat permohonan banding ini, juga dilampirkan beberapa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) *Juncto* Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

- Rincian invoice atas pembebanan biaya *Regional Marketing, Regional Support System Support for Aftersales, Documentation and Facilitation Fee, Interest Charge*;
- Perjanjian (*agreement*) terkait dengan pembebanan biaya yang terjadi;
- Audit Report tahun 2011 dan 2012 Pemohon Banding yang dikeluarkan oleh KAP Johan Malonda;
- Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: LHA-146/BC.62/IU/2014 tertanggal 17 Juli 2014;
 - Point 5.2.1. Pemeriksaan Persyaratan Nilai Transaksi;
- b. Bahwa tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai impor yang mengakibatkan nilai barang yang diimpor, tidak dapat ditentukan nilai pabeannya (halaman 4 LHA);

Bahwa dalam hal Terbanding (Tim audit Bea dan Cukai) telah



mengetahui bahwa nilai barang yang diimpor sudah dapat ditentukan nilai pabeannya, seharusnya tim audit menggunakan nilai dimaksud dan tidak menggunakan asumsi lain dalam menghitung besarnya dasar pengenaan bea masuk/pajak terkait impor;

d. Bahwa walaupun terdapat hubungan istimewa antara penjual dan pembeli, namun hal tersebut tidak mempengaruhi harga barang yang dibeli (halaman 5 LHA);

- Point 5.2.2. Pemeriksaan Jumlah dan Jenis Barang;

Bahwa jenis dan jumlah barang yang dilaporkan dalam PIB telah sesuai dengan pengecekan fisik (*stock opname*) yang dilakukan Terbanding (tim audit Bea dan Cukai), serta catatan stock yang dimiliki Pemohon Banding;

- Point 5.2.3. Pemeriksaan Pemberitahuan Nilai Pabean;

- Bahwa terdapat hanya biaya berupa Freight yang belum diperhitungkan oleh Wajib Pajak dalam pengenaan Bea Masuk yang seharusnya dilaporkan di PIB (halaman 6 LHA);

- Bahwa seharusnya Terbanding (tim audit Bea dan Cukai) hanya menambahkan nilai Freight yang dianggap belum dilaporkan dalam PIB sebagai dasar perhitungan pengenaan tambahan atas bea masuk, pajak atas impor berikut sanksi/penalti;

- Bahwa seharusnya Terbanding tidak menggunakan nilai hutang ke Motor Image Enterprise Pte Ltd yang tercatat dan diasumsikan keseluruhannya sebagai hutang pembelian/impor kendaraan. Dalam Audit report + Voucher yang disampaikan, diketahui bahwa terdapat pembebanan jasa dan bunga pinjaman yang belum dibayarkan dan masih dicatat sebagai hutang;

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi pembelian barang yang dilaporkan di PIB dan pencatatan hutang yang ada dalam pembukuannya;

Bahwa atas ketidaksesuaian ringkasan nilai PIB vs nilai hutang dalam pembukuan perusahaan, Terbanding (Tim audit bea dan cukai) tetap menetapkan adanya Dasar Pengenaan Bea Masuk yang tidak/belum dilaporkan dalam PIB:



- Bahwa hanya berdasarkan rekonsiliasi antara nilai PIB dan *Ledger Account Payable*;
- Bahwa mengasumsikan keseluruhan nilai hutang yang dimiliki Pemohon Banding kepada Motor Image Enterprise Pte Ltd atau tagihan yang diterima Pemohon Banding adalah hutang/tagihan atas hanya pembelian barang (kendaraan + spare part) dari Motor Image Enterprise Pte Ltd, walaupun sudah terdapat penjelasan bahwa atas tagihan yang ada, selain tagihan atas harga barang/kendaraan, juga termasuk tagihan atas biaya antara lain:
 - *Regional marketing dan Warranty*;
 - *Technical Support for aftersales*;
 - *System Support for aftersales*;
 - *Interest Charge*;
 - *Documentation and Facilitation fee*;

Bahwa dalam *Audit Report* yang dikeluarkan KAP Johan Malonda untuk Pemohon Banding tahun 2011 dan 2012 halaman 13 dan 14, dijelaskan nilai nilai yang ada terkait dengan pihak pihak yang berhubungan istimewa dengan Pemohon Banding. Dalam bagian dimaksud, juga dijelaskan bahwa hutang Pemohon Banding ke Motor Image Enterprise Pte Ltd terdiri atas:

- Pembelian barang yang belum dilunasi (*Account payable*);
- Pembebanan jasa + biaya yang dilakukan MIE (Motor Image Enterprise Pte Ltd), di luar harga pembelian barang;
- Dasar Pengenaan Bea Masuk;

Bahwa dalam hal Harga barang = cost = C, asuransi = insurance = I, dan Ongkos kirim = Freight = F, maka Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) = Cost + Insurance + Freight = CIF;

Bahwa menggunakan data yang sama (*softcopy* kertas kerja Terbanding yang diterima oleh Pemohon Banding) yang digunakan Terbanding (tim audit bea dan cukai) untuk menghitung adanya asumsi nilai barang yang seharusnya dilaporkan dalam PIB, diketahui bahwa atas 76 (tujuh puluh enam) PIB dalam masa 02 Juli 2012 sampai dengan 30 November 2013, maka total biaya asuransi dan freight (bukan hanya Freight) yang seharusnya ditambahkan dalam perhitungan pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 dan Denda adalah sebagaimana jumlah di bawah ini yang ringkasan perhitungan detailnya terdapat dalam lampiran surat permohonan



banding ini (terlampir data perhitungan menurut Terbanding (tim audit Bea dan Cukai) vs cfm Pemohon Banding);

Bahwa tabel perhitungan yang seharusnya menjadi dasar tambahan pengenaan bea masuk:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Freight	Rp12.953.010.195,00
2.	Insurance	Rp 105.972.112,00
Total		Rp13.058.982.307,00

Bahwa mengingat Terbanding (tim audit bea dan cukai) telah menerima harga pembelian mobil yang dilakukan, maka perhitungan bea masuk, PPN, PPnBM, PPh 22, sanksi sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) *Juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Menurut Pemeriksa	Ditambah(dikurangi)	Masih harus dibayar
1.	Bea Masuk	115.949.272.000	(110.725.679.078)	5.223.592.922
2.	PPN	40.597.251.000	(38.768.993.478)	1.828.257.522
3.	PPNBM	163.018.467.000	(155.705.436.908)	7.313.030.092
4.	PPH Pasal 22	10.149.353.000	(9.692.288.619)	457.064.381
5.	Denda	1.173.444.772.000	(1.167.834.217.792)	5.610.554.208
Total		1.503.159.115.000	(1.482.726.615.875)	20.432.499.125

Bahwa seharusnya mengingat Terbanding (tim audit Bea dan Cukai) juga sudah menerima data dan informasi yang cukup dalam proses pemeriksaan, termasuk data yang dijelaskan dan dilampirkan dalam surat permohonan ini, maka seharusnya:

1. Bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan bukti yang kompeten dan cukup, tidak boleh menggunakan asumsi dalam melakukan perhitungan yang menjadi dasar Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: 244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014;

Bahwa mengingat penetapan ini, selain menetapkan bea masuk, juga menetapkan besaran PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 impor, maka seharusnya Terbanding juga harus menyadari bahwa Koreksi berdasarkan suatu asumsi bertentangan dengan:

- 1) Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 yang menyatakan:

“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai



standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- 2) Penjelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan:

“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: 244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang dihitung menggunakan asumsi dalam proses penghitungannya dan terdapat salah hitung, dapat dilakukan koreksi oleh Terbanding melalui kewenangan yang dimilikinya, mengingat Pemohon Banding juga telah mengirimkan surat permohonan pembetulan ketetapan dimaksud, dilengkapi dengan data dan penjelasan yang diperlukan pada tanggal 10 September 2014;

Bahwa terdapat beberapa hasil keputusan Pengadilan Pajak yang dapat digunakan sebagai jurisprudensi, sebagaimana di bawah ini, yang menetapkan bahwa seharusnya Terbanding dalam membuat suatu ketetapan, tidak boleh menggunakan asumsi:

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-43104/PP/MN.XIII/16/2013: Penggunaan asumsi tidak diperkenankan dalam menentukan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) bagi PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-43800/PP/M.III/16/2013: Penggunaan asumsi tidak dibenarkan dalam penetapan nilai pabean atas PIB (Pemberitahuan impor barang);
3. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-43802/PP/M.III/16/2013: Penggunaan asumsi tidak diperkenan dijadikan dasar reklas atas penyerahan ekspor menjadi penyerahan lokal yang PPN-nya harus dipungut sendiri;
4. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-36618/PP/MXV/15/2012: Penggunaan asumsi tidak dapat digunakan dalam menyimpulkan adanya kepentingan tertentu dalam transaksi-



transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan mitra usahanya;

C2. Uraian Alasan non Material/ Formal:

C.2.1. Kesalahan Prosedur Formal:

Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Terbanding (Tim audit Bea dan Cukai) atas Pemohon Banding, terdapat kesalahan prosedural yang dilakukan Terbanding, di antaranya:

1. Bahwa dalam hal pembahasan akhir, Pemohon Banding tidak mendapatkan BAHA (Berita Acara Hasil Audit);
2. Bahwa dalam hasil pembahasan akhir, Pemohon Banding tidak mendapatkan rincian angka sebagaimana seharusnya ada, rincian angka baru diberikan lewat fax beberapa hari kemudian;
3. Bahwa DTS (Daftar Temuan Sementara) yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 25 April 2014 tidak sesuai dengan lampiran XXXVIII sebagaimana diatur dalam PER-9/BC/2012 yang seharusnya mencantumkan nilai perbedaan dan angka terhutang, serta melampirkan KKA yang merupakan dasar perhitungan angka terhutang. Hal ini menyebabkan manajemen Pemohon Banding tidak dapat mengetahui besarnya kemungkinan permasalahan yang terjadi;
4. Bahwa Terbanding tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya dalam tata laksana audit sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-9/BC/2012 yang menyatakan:

“Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi audit yang dituangkan dalam LHA yang disusun berdasarkan data yang telah diserahkan oleh Auditee pada saat pelaksanaan Audit;”

Bahwa dalam proses pemeriksaan dan sebelum surat permohonan banding ini disampaikan, selain mendapatkan penjelasan atas biaya selain harga pembelian barang, Terbanding juga telah menerima Audit Report tahun 2011 dan 2012 Terbanding yang dikeluarkan oleh KAP Johan Malonda. Pada halaman 13 dan 14 Audit Report dimaksud, dijelaskan



nilai nilai yang ada terkait dengan pihak pihak yang berhubungan istimewa dengan Pemohon Banding. Dalam bagian dimaksud, juga dijelaskan bahwa hutang Pemohon Banding ke Motor Image Enterprise Pte Ltd terdiri atas:

- Pembelian barang yang belum dilunasi (*Account payable*);
 - Pembebanan jasa + biaya yang dilakukan MIE (Motor Image Enterprise Pte Ltd), di luar harga pembelian barang;
5. Bahwa surat menyurat yang diterima dari Terbanding selalu datang terlambat dibandingkan tanggal yang tertera dalam surat dimaksud, sebagaimana contoh sebagai berikut:
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: 244/BC.6/2014 tertanggal 18 Juli 2014, diterima Pemohon Banding melalui pos tercatat pada tanggal 04 Agustus 2014;
 - Surat jawaban Terbanding atas Pemohon Banding tertanggal 02 September 2014, diterima melalui fax oleh Pemohon Banding pada tanggal 09 September 2014 (sampai saat ini surat asli dimaksud belum diterima oleh Pemohon Banding);

D. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan banding yang Pemohon Banding sampaikan di atas, serta dokumen pendukung yang Pemohon Banding lampirkan dalam surat permohonan banding ini, Pemohon Banding mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Banding dengan mengabulkan permohonan banding yang diajukan sehingga perhitungan bea masuk, pajak dan sanksi denda yang harus Pemohon Banding bayar adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Menurut Pemeriksa	Ditambah(dikurangi)	Masih harus dibayar
1.	Bea Masuk	115.949.272.000	(110.725.679.078)	5.223.592.922
2.	PPN	40.597.251.000	(38.768.993.478)	1.828.257.522
3.	PPNBM	163.018.467.000	(155.705.436.908)	7.313.030.092
4.	PPH Pasal 22	10.149.353.000	(9.692.288.619)	457.064.381
5.	Denda	1.173.444.772.000	(1.167.834.217.792)	5.610.554.208
Total		1.503.159.115.000	(1.482.726.615.875)	20.432.499.125

Bahwa demi kelancaran proses banding ini, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data, keterangan dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, agar banding yang Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan dapat diterima. Terima kasih Pemohon Banding ucapkan kepada Majelis Hakim yang terhormat, atas perhatian dan bantuannya untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada Pemohon Banding, karena Pemohon Banding percaya bahwa Allah SWT melindungi kita semua dalam setiap upaya untuk meningkatkan transparansi keadilan bagi siapa saja;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61279/PP/M.VIIA/19/2015 tanggal 5 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) atas nama: PT TC Subaru, NPWP: 02.116.441.3-059.000, Alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 24, Blok Q Kav.3, RT.008/001 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali atas permohonan Pemohon Banding, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 1297/B/PK/PJK/2017 Tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI,

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TC SUBARU** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1297/B/PK/PJK/2017 Tanggal 22 Februari 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali kedua tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Juli

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017



2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ke-II telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon semula Pemohon Banding bersama ini menguraikan duduk perkara permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";
2. Bahwa alasan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 91 huruf b Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyatakan, "Apabila terdapat bukti tertulis yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda", dan Pasal 91 huruf e yang berbunyi, "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
3. Bahwa alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali Ke- II diajukan karena adanya dua putusan berbeda dari Pengadilan Pajak Nomor 61279/PP/M.VIIA/19/2015 dan Mahkamah Agung RI Nomor 1297/B/PK/PJK/2015;
4. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor 61279/PP/M.VIIA/19/2015 berbunyi, "Menyatakan Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SPKTPN-244/B.6/ 2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Surat Penetapan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) atas nama PT. TC Subaru, NPWP : 02.116.441.3-059.000, alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 24, Blok Q Kav. 3 RT.008/001 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, tidak diterima". Sedangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1297/B/PK/PJK/2015 amarnya berbunyi, "MENGADILI, Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TC Subaru tersebut";

5. Bahwa upaya Peninjauan Kembali Ke-II ini diajukan tanpa mengurangi pembatasan pemaknaan secara formil dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2014 angka 4 yang menyatakan bahwa, "Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain...". Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung Nomor 1208/B/PJK/2015 tanggal 18 Januari 2016 antara PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN) melawan Direktur Jenderal Pajak, Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Ke- II PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN) selaku Pemohon, dan karenanya menjadi acuan peradilan dalam peradilan pajak di Indonesia;
6. Bahwa karena amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1297/B/PK/PJK/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan, "MENGADILI, Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. TC Subaru", sehingga karenanya Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II ini hanya akan diajukan untuk menguji pokok sengketa pajak antara Pemohon dan Termohon, dan tidak lagi mempersoalkan keterbatasan syarat formil Pasal 36 ayat (4) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 61279/PP/M.VIIA/19/2015, dengan amar: TIDAK DITERIMA, karena telah ada putusan Mahkamah yang menjadi yurisprudensi dalam Peradilan Pajak, yakni Putusan Nomor 300/C/PK/PJK/2009 tertanggal 8 Juli 2010 antara PT. Perkebunan Nusantara XI Pasa Djatiroto melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan alasan-alasan keadilan hukum yang sama dengan yang diajukan Pemohon dalam Peninjauan Kembali 23 Juli 2015;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan, "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan, "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung";
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1297/B/PJK/2015 yang telah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 2016 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II, dahulu Pemohon Banding, Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2016;
4. Bahwa atau setidaknya tidaknya jangka waktu diterima pemberitahuan tersebut sampai dengan diujukannya Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II ini belum lewat waktunya sebagaimana ditentukan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yakni 3 bulan setelah diterimanya Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/B/PK/PJK/2016 yang dikirim melalui Pengadilan Pajak kepada Pemohon;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali (Kedua);

1. Bahwa jumlah penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean sebagai jumlah pajak terutang Pemohon berdasarkan SPKTNP No. 244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 yang dikeluarkan dan ditetapkan Termohon untuk periode 2011 sampai dengan 2013 adalah sebesar Rp1.503.159.115.000, yang terdiri dari:

- Bea Masuk	Rp 115.949.272.000;
- Cukai	Rp -;
- PPN	Rp 40.597.251.000;
- PPNBM	Rp 163.018.467.000;
- PPh Pasal 22	Rp 10.149.353.000;
- Denda	Rp1.173.444.772.000;
2. Bahwa penetapan Termohon tersebut, Pemohon tidak mengetahui cara perhitungan secara pasti nilai jumlah SPKTNP *a quo* oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nilainya begitu besar, karena pada saat penyerahan Laporan Hasil Akhir (LHA) Nomor 146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada Pemohon tidak disertai dengan Kertas Kerja Audit (KKA), sehingga karenanya Pemohon berpendapat bahwa nilai jumlah pajak terutang dalam SPKTPN yang ditetapkan Termohon hanyalah perhitungan berdasarkan asumsi Termohon;

3. Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan Termohon, telah dilakukan sewenang-wenang, terutama terhadap nilai-nilai yang ditentukan Termohon yang mengabaikan hak-hak Pemohon, sehingga cenderung karena merugikan kepentingan Pemohon dalam prosedur pemeriksaan audit yang dilakukan Termohon, di antaranya:

- 1) Dalam hal pembahasan akhir, Pemohon tidak mendapatkan Berita Pembahasan Akhir Audit (BAHA);
- 2) Dalam hasil pembahasan akhir, Pemohon tidak mendapatkan rincian angka sebagaimana seharusnya, karena rincian angka baru diberikan lewat fax beberapa hari kemudian;
- 3) Daftar Temuan Sementara (DTS) yang diterima oleh Pemohon tanggal 25 April 2014 tidak sesuai dengan lampiran XXXXVIII sebagaimana diatur dalam PER-9/BC/2012 yang seharusnya mencantumkan nilai perbedaan dan angka terhutang;
- 4) Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya dalam tata laksana audit sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai PER-9/BC/2012 yang menyatakan, "Tim audit bertanggungjawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi audit yang dituangkan dalam LHA yang disusun berdasarkan data yang telah diserahkan oleh Auditee pada saat pelaksanaan Audit";

4. Bahwa pada tambahan Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Oktober 2015, Pemohon mengajukan bukti baru audit pajak untuk tahun 2012 oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pemohon di Kantor Jakarta dengan SPP Nomor: PRIN-00335/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2014 tanggal 10 September 2014 dimana di dalam Risalah Pembahasan mengenai Harga Pokok Penjualan, menurut Pemeriksa, berdasarkan equalisasi dengan PPh Pasal 22 Import, nilai pembelian wajib pajak tetap dipertahankan. Hal ini membuktikan bahwa harga pokok penjualan yang dilaporkan didalam PIB dibenarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga karenanya temuan Termohon bahwa terdapat

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan antara PIB dan dengan harga barang, hanya merupakan asumsi Termohon. Dengan demikian, nilai barang yang ditentukan di dalam temuan audit Termohon adalah tidak benar, karenanya besaran tagihan yang ditentukan dalam SPKTNP Nomor 244/BC.6/2014 yang ditentukan Termohon adalah mengada-ada dan harus dinyatakan tidak sah;

5. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon berdasarkan audit yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, memiliki relevansi yang tidak terpisah dengan kepatuhan kewajiban pajak dari Pemohon, dan oleh karenanya hasil pemeriksaan audit Termohon mengabaikan bukti-bukti audit lainnya yang dilakukan terhadap Pemohon, yang justru tidak memberikan koreksi negatif terhadap kewajiban dan kepatuhan pajak Pemohon. Dengan kata lain, nilai penetapan Termohon telah berada di luar kewajaran yang dapat diterima oleh Pemohon;
6. Bahwa untuk melengkapi bukti *a quo* yang diajukan Pemohon dalam permohonan dan Memori Peninjauan Kembali Pemohon tanggal 23 Juli 2015 dan tambahan bukti Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Oktober 2015, dalam memori PK-II ini ikut diajukan bukti baru (novum) yakni Daftar Temuan Pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, yang menyatakan adanya koreksi positif atas harga pokok penjualan. Daftar Temuan Pemeriksaan tersebut sejalan dengan temuan audit untuk tahun 2012 dari Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pemohon di Kantor Jakarta dengan SPP Nomor: RRIN-00335/WPJ.07/KP.0905/RIK.SIS/2014 tanggal 10 September 2014 dimana didalam Risalah Pembahasan mengenai Harga Pokok Penjualan, berdasarkan *equalisasi* dengan PPh Pasal 22 Impor, nilai pembelian wajib pajak tetap dipertahankan;
7. Bahwa oleh karena itu, semestinya dengan bukti-bukti yang diajukan, dan keadaan selama pemeriksaan audit, Termohon telah tidak cermat, dan karenanya hasil pemeriksaan dan penetapan *a quo* oleh Termohon bertentangan dengan harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam PIB yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sehingga mendukung dalil-dalil Pemohon tentang perhitungan Pemohon mengenai nilai bea masuk;
8. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon dengan membandingkan nilai CIF (*Cost, Insurance dan Freight*) pembetulan dengan nilai CIF yang sudah diberitahukan/dicantumkan di dalam Pemberitahuan Impor

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang (PIB) untuk periode 2 Juli 2012 sampai dengan 30 November 2013, maka pengenaan bea masuk barang impor adalah: $\text{Cost} = C$, $\text{Insurance} = I$, $\text{Freight (ongkos kirim)} = F$, maka Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) = $\text{Cost} + \text{Insurance} + \text{Freight} = \text{CIF}$, maka tabel perhitungan yang seharusnya menjadi dasar tambahan bea masuk adalah :

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1	Freight	12.953.010.195
2	Insurance	105.972.112
	Total	13.058.982.307

9. Bahwa Pemohon telah melakukan perhitungan tersendiri dengan metode perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan nilai CIF (*Cost, Insurance dan Freight*) pembetulan dengan nilai CIF yang sudah diberitahukan/dicantumkan di dalam PIB. Nilai CIF pembetulan sendiri Pemohon peroleh dari penambahan biaya untuk *Freight* dan *Insurance*, yang mana pada saat pengurusan PIB belum Pemohon cantumkan. Persentase perbedaan tersebut, lalu Pemohon jadikan acuan untuk menentukan besarnya denda yang harus dibayarkan. Berdasarkan metode ini (*vide* bukti P-14 Banding), Pemohon menemukan bahwa rata-rata pada setiap *shipment*, selisih Bea Masuk yang Pemohon temukan berada di bawah 25%, sehingga nilai denda yang harusnya Pemohon terima adalah 100% berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Sebagai contoh, pada *shipment* dengan nomor pengajuan PIB 00000000561520120716000566, nilai Bea Masuk yang sudah dibayarkan adalah Rp714.371.000,00. Berdasarkan perhitungan kembali oleh Pemohon, Pemohon menemukan bahwa nilai Bea Masuk yang harus dibayarkan adalah Rp765.947.923,00. Selisih nilai Bea Masuk ini adalah Rp51.576.923,00 atau hanya 7.22% berdasarkan deklarasi awal, sehingga nilai sanksi yang perlu dikenakan hanya sebesar 100% dari selisih nilai Bea Masuk tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan selisih tersebut, pada *shipment* dengan nomor pengajuan PIB 00000000561520120716000566, nilai pokok dan denda yang harus dibayarkan hanya sebesar Rp103.153.846.00. Metode yang sama pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan oleh Pemohon untuk semua *shipment* dengan nomor pengajuan PIB yang lain;

10. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka rata-rata pada setiap *shipment* selisih Bea Masuk berada di bawah 25%, sehingga nilai denda maksimum (1000 % /= Rp1.173.444.772.000,00) dalam SPKTNP-244/BC.6/2014 yang ditetapkan Termohon adalah tidak berdasar, karena selain perhitungan pokok pajaknya tidak sesuai, besaran nilai persentase dan nominalnya juga tidak benar. Nilai denda yang harusnya Pemohon terima dan menjadi kewajiban Pemohon adalah sebesar 100% berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
11. Bahwa pada HPA *a quo* dijelaskan berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir disimpulkan Temuan Disetujui dan Temuan Dipertahankan. Dalam Temuan Dipertahankan menyatakan "Hasil pemeriksaan kedapatan terdapat selisih antara nilai yang diberitahukan pada PIB dengan nilai transaksi yang sebenarnya kepada supplier". Alasan Termohon dalam HPA bahwa Pemohon (*auditee*) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti *voucher* dan tidak dapat menunjukkan *agreement* yang menyatakan bahwa harga yang tercantum dalam *ledger* mencakup *regional marketing, warranty, technical support for aftersales, system support for aftersales, regional support, interest charge*, serta *documentation and facilitation fee* sehingga mengakibatkan kurang bayar pajak impor barang yang harus dibayarkan Pemohon lebih besar berlipat kali dari yang seharusnya;
12. Bahwa *voucher (invoice)* yang ditanyakan Termohon dalam HPA *aquo* tidak dapat diserahkan Pemohon kepada Termohon untuk mengklarifikasi Temuan Dipertahankan, karena masih berada di tangan *Motor Image Entreprises Pte Ltd* sebagai *Supplier* Mobil Merk Subaru kepada PT. TC Subaru. Dalam *voucher aquo* harga barang impor mobil Merk Subaru yang ditetapkan selama periode audit, adalah harga barang import mobil Merk Subaru yang semestinya dipisahkan antara harga barang dengan harga komponen lainnya seperti *regional marketing, warranty, technical support for aftersales, regional support, system support for aftersales, interest charge*, serta *documentation and facilitation fee*;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1696/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa komponen lain diluar harga barang import yang tidak dipisahkan Termohon dari harga pajak import barang tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen	Jumlah Uang (Rp)
Warranty	Rp 16.006.072.695.00
Technical Support for Aftersales	Rp 26.223.049.165.00
System Support for Aftersales	Rp 42.291.072.100.00
Regional Support	Rp 47.839.101.863.00
Interest charge	Rp 7.342.396.406.00
Documentation and Facilitation	Rp 444.018.496.00
Jumlah	Rp140.145.710.725,00

Atas tidak dipisahkan komponen tersebut, berakibat SPKTNP Nomor 244/BC.6/2014 yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan kurang bayar Pajak Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPH Pasal 22, dan denda sangat besar berkali lipat apabila dibandingkan dengan perhitungan yang sebenarnya oleh Pemohon sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Menurut Pemeriksa (Rp)	Seharusnya (Rp)	Selisih (Rp)	Sudah bayar (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
1	Bea Masuk	115.949.272.000	48.554.444.521	67.394.827.479	43.330.851.599	5.223.592.922
2	PPn	40.597.251.000	16.994.055.582	23.603.195.418	15.165.798.060	1.828.257.522
3	PPnBM	163.018.467.000	67.976.222.330	95.042.244.670	60.663.192.238	7.313.030.092
4	PPH Pasal 22	10.149.353.000	4.248.513.896	5.900.839.104	3.791.449.515	457.064.381
5	Denda	1.173.444.772.000	5.610.554.208	1.167.834.217.792		5.610.554.208
	Total	1.503.159.115.000	143.383.790.537	1.359.775.324.463	122.591.291.412	20.432.499.125

14. Bahwa berdasarkan tabel diatas sesuai dengan bukti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), total Bea Masuk, PPn, PPnBM, PPH Pasal 22 dan denda yang harus disetor Pemohon adalah sebesar Rp143.383.790.537 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah), dimana pajak yang sudah dibayarkan adalah sebesar Rp122.591.291.412 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua belas Rupiah). Maka jumlah pajak (Rp143.383.790.537) – (Rp122.591.291.412) pajak telah dibayar = Rp20.432.499.125 (Pajak Kurang Bayar);
15. Maka perhitungan Bea Masuk, PPN, PPnBM, PPH Pasal 22, sanksi sesuai Pasal 17 ayat (4) *Juncto* Pasal 17 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang kurang bayar harus dibayarkan Pemohon adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pajak	Jumlah (Rp) Kurang Bayar
1	Bea Masuk	5.223.592.922
2	PPn	1.828.257.522
3	PPnBM	7.313.030.092
4	PPH Pasal 22	457.064.381
5	Denda	5.610.554.204
	Total	20.432.499.125

16. Bahwa Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember Tahun 2013 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Johan Malonda Mustika & Rekan adalah bukti baru (novum) sebagai penilaian aset kekayaan Pemohon yang belum diajukan bersamaan dengan berkas banding dalam proses peradilan *Judex Facti*, yang menerangkan aset perusahaan, total kewajiban dan total kerugian dari kekayaan perusahaan Pemohon, sebagai berikut :

Aset Perusahaan	Total Kewajiban	Total Kerugian
- Desember 2013 : Rp253.632.327.314,00	Tahun 2013: Rp543.865.108.838,00	Tahun 2013: Rp186.408.852.164,00
- Desember 2012 : Rp213.074.947.768,00	Tahun 2012: Rp316.898.877.128,00	Tahun 2012: Rp49.600.147.295,00

17. Bahwa selain alasan-alasan tersebut, Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap 261 unit mobil Merek Subaru dan show room yang dikuasai Pemohon dengan lokasi-lokasi sebagai berikut :

- Di Tangerang 3 Unit;
- Pondok Indah & Marunda 11 + 172 Unit;
- Denpasar 20 Unit;
- Batam 28 Unit, 1 tanah (2.254 M²) dan bangunan(3.000 M²);
- Surabaya 19 Unit;
- Malang 8 Unit;
- Total 261 Unit;

18. Bahwa denda 1000% melalui SPKTNP-244/BC.6/2014 yang diterbitkan Termohon, telah dilakukan diluar keadaan kewajaran, sehingga sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan dengan badan hukum Indonesia, Pemohon merasa denda aquo telah melumpuhkan bahkan mematikan kemampuan investasi Pemohon di Indonesia. Kepemilikan PT. TC Subaru adalah 99.9 % atau sebanyak



- 999 lembar saham dimiliki Motor Image International Pte, Ltd dan 0.1% atau 1 lembar saham dimiliki Motor Image Enterprises Pte, Ltd;
19. Bahwa sebagai PMA persoalan pajak yang dialami Pemohon dengan Termohon lebih disebabkan oleh ketidaksesuaian administrasi pelaporan pajak Pemohon sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak antara Pemohon dan Termohon semestinya didahulukan pembinaan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh Pemohon, bukan menerapkan sanksi atau denda administratif yang begitu besar kepada Pemohon, sehingga cenderung melumpuhkan kemampuan Pemohon untuk berinvestasi di Indonesia;
20. Bahwa putusan Mahkamah Nomor 1297/B/PK/PJK/2015 tidak mempertimbangkan dengan baik dalil alasan-alasan Pemohon, terutama dengan mengabaikan dasar pengenaan pajak kurang bayar, berdasarkan perhitungan Pemohon yang dapat dibuktikan Pemohon, namun hanya bersandarkan pada surat SPKNTNP *a quo* dari Termohon, sehingga karenanya merugikan kepentingan hukum Pemohon;
21. Bahwa kedudukan bukti baru (*novum*) pada Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tanggal 23 Juli 2015 dan bukti baru tambahan tanggal 7 Oktober 2015, adalah memiliki kualifikasi pembuktian yang kuat, sehingga seharusnya Mahkamah menerima permohonan Pemohon dan membatalkan SPKNTNP Nomor 244/BC.6/2014 yang dilakukan oleh Termohon;
22. Bahwa dalam melengkapi bukti sebelumnya, Pemohon mengajukan bukti baru (*novum*) yakni Daftar Temuan Pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013, yang menyatakan adanya koreksi positif atas harga pokok penjualan, sehingga melengkapi dalil-dalil Pemohon untuk membuktikan keadaan audit yang dilakukan Termohon, telah mengesampingkan keadaan audit lain sebagaimana ditegaskan dalam bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
23. Bahwa karena pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak lengkap, bersifat parsial, dan hanya menilai dan membenarkan tindakan hukum dari Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak diperiksa dengan sempurna. Padahal sebagai pihak yang dirugikan, seharusnya Mahkamah lebih menggali kebenaran dalil-



dalil Pemohon, sebelum memastikan kebenaran tindakan hukum Termohon;

24. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 300/C/PK/PJK/2009 tanggal 8 Juli 2010 antara PT. Perkebunan Nusantara XI Pasa Djatiroto melawan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Mahkamah telah memberikan putusan dengan mengesampingkan ketentuan formil Pasal 36 ayat (4), dengan dalil-dalil dan alasan yang sama dengan yang diajukan Pemohon, sehingga karenanya pembatasan formil *a quo* semestinya tidak membatasi pemeriksaan pokok perkara yang diajukan Pemohon;
25. Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali Ke-II yang diajukan Pemohon, kiranya Mahkamah menjadikan acuan putusan Mahkamah Nomor 1208/B/PK/PJK/2015 antara PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN) melawan Direktur Jenderal Pajak, dimana Mahkamah telah mengabulkan Peninjauan Kembali Ke-II yang diajukan PT. PAKERIN selaku Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung Nomor 1297/B/PK/PJK/2015 yang telah diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 25 Februari 2015 yang amar putusannya Menolak dan pertimbangan hukumnya menguatkan atas putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : SPKTNP-224/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 mengenai keberatan atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.116.441.3-059.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Ke-2 yang secara substansi sama dengan dalam perkara *a quo* yaitu Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-224.6/ 2014 tanggal 18 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) berupa penetapan tagihan sebesar Rp1.503.159.115.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam



Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal banding sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Lagi pula secara substansial dari hasil audit kedapatan bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan akuntansinya atas beberapa PIB, sehingga perbandingan antara buku pembelian, buku hutang dan buku bank tidak sesuai antara jumlah yang dibayarkan dengan nilai transaksi yang diberitahukan pada PIB yang pada dasarnya tidak saja merupakan ranah hukum pajak tetapi juga ranah dalam hukum pidana. Sedangkan alasan-alasan Novum yang diajukan tidak bersifat menentukan dan tidak memiliki kualitas dan validitas hukum dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat *Juncto* Pasal 49 *Juncto* Pasal 86 Undang-Undang Kepabeanan *Juncto* Pasal 90 Undang-Undang Pengadilan Pajak *Juncto* Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:

Uraian	Kekurangan (Rp.)
Bea Masuk	115.949.272.000,00
Cukai	0
PPN	40.597.251.000,00
PPnBM	163.018.467.000,00
Pph Pasal 22	10.149.353.000,00
Denda	1.173.444.772.000,00
Jumlah Tagihan	1.503.159.115.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-II : PT. TC SUBARU, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II : **PT. TC SUBARU** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke-II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Adi Irawan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002